



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SURANI Binti SUGIHARJO (Alm)
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 5 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jogoragan, Modalan RT.009, Kal. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm) ditangkap pada tanggal 9 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan kehendaknya untuk menghadapi sendiri persidangan perkara ini.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 36/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 3 (TIGA) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi : AA 2691 OT, No. Rangka : Rusak (tidak terlihat), No. Mesin : JM81E1315988 berikut kunci kontaknya ;
Dikembalikan kepada Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm.).
 - 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan Classic ;
 - 1 (satu) potong sweater motif lurik warna merah marun putih ;
 - 1 (satu) potong celana motif lurik warna merah putih ;
 - 1 (satu) buah masker warna merah ;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian kalung emas kuning atas nama : AYESA yang dikeluarkan oleh Toko Emas SEMAR NUSANTARA Jl. Kaliurang Km. 5,5 No. 18 B, Yogyakarta tertanggal 26 Juni 2014.
Dikembalikan kepada saksi MIKO NUGROHO ARUMPOKO.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Gg. Bima Kalangan Baru Rt. 019, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul dan pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 13.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Sarirejo I, Singosaren I, RT. 002, Desa Singosaren, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa lewat di gang Bima Kalangan Baru RT. 019, Baturetno Banguntapan, Bantul menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. AA 2691 OT untuk menjual baju dagangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat dua orang anak perempuan yang masih kecil naik sepeda beriringan dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat saksi korban anak AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO memakai kalung emas di lehernya kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban anak AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO dan Terdakwa berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi korban anak AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO sambil Terdakwa mendekati dengan posisi Terdakwa masih diatas sepeda motor kemudian Terdakwa menarik paksa kalung emas yang dipakai saksi korban anak AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO, setelah berhasil Terdakwa ambil paksa kemudian Terdakwa taruh di dashboard sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 13.15 Wib Terdakwa melewati gang Dusun Sarirejo I, Singosaren, Banguntapan, Bantul menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. AA 2691 OT untuk menjual baju dagangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat seorang anak perempuan yang masih kecil yaitu saksi korban anak MASHEL ADREENA SOEMARDJAN memakai kalung emas dilehernya sedang bermain bersama teman saksi korban anak kemudian Terdakwa mendekati saksi korban anak MASHEL ADREENA SOEMARDJAN dan berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi korban anak MASHEL ADREENA SOEMARDJAN sambil mendekat dan posisi Terdakwa masih berada diatas sepeda motor kemudian Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas yang dipakai oleh saksi korban anak MASHEL ADREENA SOEMARDJAN, setelah kalung emas berhasil diambil Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dimasukkan dalam dashboard sepeda motor dan kemudian Terdakwa kabur meninggalkan saksi korban anak MASHEL ADREENA SOEMARDJAN dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian kedua kalung oleh Terdakwa dijual kepada Tukang jual beli emas yaitu Saksi Jaenudin dan hasil penjualan kedua kalung emas dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang arisan dan untuk membelikan roti ibu Terdakwa.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Gg. Bima Kalangan Baru Rt. 019, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul dan pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 13.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Sarirejo I, Singosaren I, RT. 002, Desa Singosaren, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa lewat di gang Bima Kalangan Baru RT. 019, Baturetno Banguntapan, Bantul menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. AA 2691 OT, kemudian Terdakwa melihat dua orang anak perempuan yang masih kecil naik sepeda beriringan dan Terdakwa melihat saksi korban anak AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO memakai kalung emas di lehernya kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban anak AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO dan Terdakwa berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi korban anak AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO sambil Terdakwa mendekati dengan posisi Terdakwa masih diatas sepeda motor kemudian Terdakwa menarik paksa kalung emas yang dipakai saksi korban anak AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO, setelah berhasil Terdakwa ambil paksa kemudian Terdakwa taruh di dashboard sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 13.15 Wib Terdakwa melewati gang Dusun Sarirejo I, Singosaren, Banguntapan, Bantul menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. AA 2691 OT, kemudian Terdakwa melihat seorang anak perempuan yang masih kecil yaitu saksi korban anak MASHEL ADREENA SOEMARDJAN memakai kalung emas dilehernya sedang bermain bersama teman saksi korban anak kemudian Terdakwa mendekati saksi korban anak MASHEL ADREENA SOEMARDJAN dan berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi korban anak MASHEL ADREENA SOEMARDJAN sambil mendekat dan posisi Terdakwa masih berada diatas sepeda motor kemudian Terdakwa langsung

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik paksa kalung emas yang dipakai oleh saksi korban anak MASHEL ADREENA SOEMARDJAN, setelah kalung emas berhasil diambil Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dimasukkan dalam dashboard sepeda motor dan kemudian Terdakwa kabur meninggalkan saksi korban anak MASHEL ADREENA SOEMARDJAN dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian kedua kalung oleh Terdakwa dijual kepada Tukang jual beli emas yaitu Saksi Jaenudin dan hasil penjualan kedua kalung emas dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang arisan dan untuk membelikan roti ibu Terdakwa.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MIKO NUGROHO ARUMPOKO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 pukul 09.30 WIB bertempat di Gg. Bima Kalangan Baru Rt. 019, Desa Baturetno, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, 1 (satu) buah kalung emas seberat 3,3 gram sebelumnya dipakai oleh anak Saksi yang bernama AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO diambil oleh seorang wanita tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV milik warga terlihat pelaku adalah seorang perempuan menggunakan pakaian berjilbab hitam, menggunakan masker warna hitam, tanpa menggunakan helm, mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih nomor polisi AA 2691 OT;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi awalnya anak Saksi sedang bermain sepeda bersama dengan kakaknya melewati Gang Abimanyu menuju ke Gang Bima Kalangan Baru, RT. 019, Baturetno, Banguntapan, Bantul menuju arah utara kemudian tiba-tiba pada saat di Gang Abimanyu dari belakang ada seseorang perempuan menggunakan sepeda motor jenis matic menyalip anak Saksi kemudian berputar arah dan menghampiri anak Saksi tersebut kemudian berhenti dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan Gang Nakula sebelah mana kemudian perempuan tersebut langsung mengambil kalung yang dipakai anak Saksi dan kemudian lari ke arah selatan ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang diderita Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi memiliki kwitansi pembelian kalung tersebut dari Toko Semar Nusantara Jl. Kaliurang KM. 5,5 No. 18 B Yogyakarta tertanggal 26 Juni 2014;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **SAPTO SULISTYO SUMARJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di Sarirejo I, Singosaren I, RT. 002, Desa Singosaren, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, 1 (satu) buah kalung beserta liontin berbentuk kartun princes warna kuning terbuat dari emas dengan berat 3 (tiga) gram dipakai di leher anak Saksi yang bernama MASHEL ADREENA SOEMARJAN telah diambil oleh seorang wanita yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang mengasuh anak Saksi di teras depan rumah sedangkan anak Saksi yang pertama yaitu Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARJAN sedang bermain sepeda di gang depan rumah, pada saat itu Saksi melihat seorang wanita dengan ciri-ciri memakai jilbab, memakai baju motif lorek warna merah bata-putih, memakai helm warna merah dan mengendarai sepeda motor Beat warna putih biru mondar-mandir di gang depan rumah Saksi, tidak berapa lama kemudian anak Saksi pulang ke rumah sambil menangis dan bercerita kalau kalung yang dipakainya diminta dengan cara ditarik paksa oleh seorang wanita yang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor warna putih lalu Saksi sebutkan ciri-ciri wanita yang sebelumnya terlihat mondar-mandir di gang depan rumah Saksi dan anak Saksi membenarkannya. Setelah itu Saksi berusaha mengejar wanita tersebut yang pergi ke arah utara namun tidak terkejar ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang diderita Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. **JAENUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
 - Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari yaitu tukang jual beli emas ;
 - Bahwa terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm) pernah menjual sebuah kalung emas kuning dengan berat 3,3 gram kepada Saksi yaitu pada pertengahan bulan September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm) menjual sebuah kalung beserta liontin berbentuk kartun princes warna kuning terbuat dari emas dengan berat 3 gram yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa pada saat Saksi membeli 2 (dua) buah kalung tersebut dari terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm) kondisi kedua kalung tersebut putus (tidak utuh);
 - Bahwa Saksi membeli 2 (dua) buah kalung emas tersebut dari terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm) untuk sebuah kalung emas kuning dengan berat 3,3 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian untuk sebuah kalung beserta liontin berbentuk kartun princes warna kuning dari emas dengan berat 3 gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membeli 2 buah kalung dengan harga yang wajar karena kadar kedua kalung emas muda ;
 - Bahwa pada saat membeli 2 kalung tersebut tidak dilengkapi dengan surat-suratnya dan sebelumnya sudah Saksi tanyakan terlebih dahulu kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.
- 4. **MASHEL ADREENA SOEMARDJAN**, tanpa disumpah dengan didampingi orang tua kandungnya bernama Sapto Sulistyo Sumarjan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa mendekati Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN dan berpura-pura menanyakan alamat kepada Anak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bt/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN sambil mendekat dan posisi Terdakwa masih berada diatas sepeda motor kemudian langsung menarik paksa kalung emas yang dipakai Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN, setelah kalung emas berhasil diambil Terdakwa kemudian Terdakwa kabur meninggalkan Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN dengan menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa pada saat ditarik kalungnya leher Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN bagian belakang agak sakit karena kalung yang ditarik paksa dan pada waktu itu ada bekasnya warna merah kecil namun sehari kemudian bekasnya sudah hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm.) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP kepolisian.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa lewat di gang Bima Kalangan Baru RT. 019, Baturetno Banguntapan, Bantul menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. AA 2691 OT untuk menjual baju dagangan Terdakwa kemudian Terdakwa melihat dua orang anak perempuan yang masih kecil naik sepeda beriringan dan Terdakwa melihat Anak Korban AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO memakai kalung emas di lehernya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO dan Terdakwa berpura-pura menanyakan alamat kepada Anak Korban AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO sambil Terdakwa mendekati dengan posisi Terdakwa masih di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik paksa kalung emas yang dipakai Anak Korban AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO, setelah berhasil Terdakwa ambil paksa kemudian Terdakwa taruh di dashboard sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 13.15 WIB Terdakwa melewati gang Dusun Sarirejo I, Singosaren,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banguntapan, Bantul menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. AA 2691 OT untuk menjual baju dagangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat seorang anak perempuan yang masih kecil yaitu Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN memakai kalung emas di lehernya sedang bermain bersama teman Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN dan berpura-pura menanyakan alamat kepada Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN sambil mendekat dan posisi Terdakwa masih berada diatas sepeda motor kemudian langsung menarik paksa kalung emas yang dipakai Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN, setelah kalung emas berhasil diambil Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dimasukkan dalam dashboard sepeda motor dan kemudian Terdakwa kabur meninggalkan Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian kedua kalung tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Tukang jual beli emas yaitu Saksi JAENUDIN dan hasil penjualan kedua kalung emas dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang arisan dan untuk membelikan roti ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi : AA 2691 OT, No. Rangka : Rusak (tidak terlihat), No. Mesin : JM81E1315988 berikut kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan Classic ;
- 1 (satu) potong sweater motif lurik warna merah marun putih ;
- 1 (satu) potong celana motif lurik warna merah putih ;
- 1 (satu) buah masker warna merah ;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam ;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian kalung emas kuning atas nama : AYESA yang dikeluarkan oleh Toko Emas SEMAR NUSANTARA Jl. Kaliurang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 5,5 No. 18 B, Yogyakarta tertanggal 26 Juni 2014.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan tidak dibantah oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm.) lewat di gang Bima Kalangan Baru RT. 019, Baturetno Banguntapan, Bantul menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. AA 2691 OT untuk menjual baju dagangan Terdakwa kemudian Terdakwa melihat dua orang anak perempuan yang masih kecil naik sepeda beriringan dan Terdakwa melihat Anak Korban AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO memakai kalung emas di lehernya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO dan Terdakwa berpura-pura menanyakan alamat kepada Anak Korban AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO sambil Terdakwa mendekati dengan posisi Terdakwa masih di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik paksa kalung emas yang dipakai Anak Korban AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO, setelah berhasil Terdakwa ambil paksa kemudian Terdakwa taruh di dashboard sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 13.15 WIB Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm.) melewati gang Dusun Sarirejo I, Singosaren, Banguntapan, Bantul menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. AA 2691 OT untuk menjual baju dagangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat seorang anak perempuan yang masih kecil yaitu Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN memakai kalung emas di lehernya sedang bermain bersama teman Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN dan berpura-pura menanyakan alamat kepada Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN sambil mendekat dan posisi Terdakwa masih berada diatas sepeda motor kemudian langsung menarik paksa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalung emas yang dipakai Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN, setelah kalung emas berhasil diambil Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dimasukkan dalam dashboard sepeda motor dan kemudian Terdakwa kabur meninggalkan Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kemudian kedua kalung tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Tukang jual beli emas yaitu Saksi JAENUDIN untuk sebuah kalung emas kuning dengan berat 3,3 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian untuk sebuah kalung beserta liontin berbentuk kartun princes warna kuning dari emas dengan berat 3 gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan kedua kalung emas dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang arisan dan untuk membelikan roti ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu *Primair* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *Subsidaire* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan *Primair* sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm.) selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa SURANI Binti Alm. SUGIHARJO tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm.) sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm.) melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil sesuatu barang* adalah setiap tindakan yang membuat sebahagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin orang lain tersebut ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm.) lewat di gang Bima Kalangan Baru RT. 019, Baturetno Banguntapan, Bantul menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. AA 2691 OT untuk menjual baju dagangan Terdakwa kemudian melihat dua orang anak perempuan yang masih kecil naik sepeda beriringan dan salah satunya yaitu Anak Korban AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO memakai kalung emas di lehernya. Kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO dan Terdakwa berpura-pura menanyakan alamat kepada Anak Korban AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO sambil Terdakwa mendekati dengan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih di atas sepeda motor, Terdakwa menarik paksa kalung emas yang dipakai Anak Korban AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO, setelah berhasil Terdakwa ambil paksa kemudian Terdakwa taruh di dashboard sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor. Kejadian tersebut kemudian diceritakan Anak Korban AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO kepada orang tuanya yaitu saksi MIKO NUGROHO ARUMPOKO saat pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 13.15 WIB Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm.) melewati gang Dusun Sarirejo I, Singosaren, Banguntapan, Bantul menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. AA 2691 OT untuk menjual baju dagangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat seorang anak perempuan yang masih kecil yaitu Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN memakai kalung emas di lehernya sedang bermain bersama temannya. Kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN dan berpura-pura menanyakan alamat kepada Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN sambil mendekat dan posisi Terdakwa masih berada di atas sepeda motor kemudian langsung menarik paksa kalung emas yang dipakai Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN, setelah kalung emas berhasil diambil Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dimasukkan dalam dashboard sepeda motor dan kemudian Terdakwa kabur meninggalkan Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN dengan menggunakan sepeda motor. Saksi SAPTO SULISTYO SUMARJAN sebagai orang tua Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN juga melihat saat Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm.) mondar mandir di gang depan rumah Saksi SAPTO SULISTYO SUMARJAN.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm.) tersebut kerugian yang diderita saksi SAPTO SULISTYO SUMARJAN sebagai orang tua Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN dan saksi MIKO NUGROHO ARUMPOKO sebagai orang tua Anak Korban AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO masing-masing sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kalung emas kuning dengan berat 3,3 gram dan 1 (satu) buah kalung beserta liontin berbentuk kartun princes warna kuning dari emas dengan berat 3 gram tersebut seluruhnya adalah milik saksi MIKO NUGROHO ARUMPOKO yang dipakaikan kepada anaknya yaitu Anak Korban AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO dan milik saksi SAPTO

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYO SUMARJAN yang dipakaikan kepada anaknya yaitu Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARJAN, dan Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm.) mengambil barang tersebut sebelumnya tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm) tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuat harta kekayaan orang lain yaitu saksi MIKO NUGROHO ARUMPOKO dan saksi SAPTO SULISTYO SUMARJAN berupa 1 (satu) buah kalung emas kuning dengan berat 3,3 gram dan 1 (satu) buah kalung beserta liontin berbentuk kartun princes warna kuning dari emas dengan berat 3 gram menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa seizin saksi MIKO NUGROHO ARUMPOKO dan saksi SAPTO SULISTYO SUMARJAN, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (*zich toeetgenen*) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya.

Menimbang, bahwa hal itu berarti karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang diambilnya dari orang lain dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm.) lewat di gang Bima Kalangan Baru RT. 019, Baturetno Banguntapan, Bantul menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. AA 2691 OT untuk menjual baju dagangan Terdakwa kemudian Terdakwa melihat dua orang anak perempuan yang masih kecil naik sepeda beriringan dan Terdakwa melihat Anak Korban AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO memakai kalung emas di lehernya. Kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO dan Terdakwa berpura-pura menanyakan alamat kepada Anak Korban AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO sambil Terdakwa mendekati dengan posisi Terdakwa masih di atas sepeda motor, Terdakwa menarik paksa kalung emas yang dipakai Anak Korban AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO, setelah berhasil Terdakwa ambil paksa kemudian Terdakwa taruh di dashboard sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi menggunakan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor. Kejadian tersebut kemudian diceritakan Anak Korban AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO kepada orang tuanya yaitu saksi MIKO NUGROHO ARUMPOKO saat pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 13.15 WIB Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm.) melewati gang Dusun Sarirejo I, Singosaren, Banguntapan, Bantul menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol. AA 2691 OT untuk menjual baju dagangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat seorang anak perempuan yang masih kecil yaitu Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN memakai kalung emas di lehernya sedang bermain bersama teman Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN. Kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN dan berpura-pura menanyakan alamat kepada Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN sambil mendekat dan posisi Terdakwa masih berada diatas sepeda motor kemudian langsung menarik paksa kalung emas yang dipakai Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN, setelah kalung emas berhasil diambil Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dimasukkan dalam dashboard sepeda motor dan kemudian Terdakwa kabur meninggalkan Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN dengan menggunakan sepeda motor. Saksi SAPTO SULISTYO SUMARJAN sebagai orang tua Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN juga melihat saat Terdakwa SURANI Binti Alm. SUGIHARJO mondar mandir di gang depan rumah Saksi SAPTO SULISTYO SUMARJAN.

Menimbang, bahwa kemudian kedua kalung tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Tukang jual beli emas yaitu Saksi JAENUDIN untuk sebuah kalung emas kuning dengan berat 3,3 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian untuk sebuah kalung beserta liontin berbentuk kartun princes warna kuning dari emas dengan berat 3 gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan kedua kalung emas dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang arisan dan untuk membelikan roti ibu Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm.) bukan merupakan pemilik dari barang berupa 1 (satu) buah kalung emas kuning dengan berat 3,3 gram dan 1 (satu) buah kalung beserta liontin berbentuk kartun princes warna kuning dari emas dengan berat 3 gram tersebut dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak mengambil dan menjual kalung tersebut kemudian menggunakan uang hasil penjualan kedua kalung tersebut, seolah-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah Terdakwa adalah pemiliknya, dengan demikian unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"melakukan kekerasan"* menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, yang dimaksud dengan *"ancaman kekerasan"* adalah menyatakan maksud atau niatan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAPTO SULISTYO SUMARJAN, Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARJAN dan saksi MIKO NUGROHO ARUMPOKO juga pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa ketika peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Anak Korban AYESHA SWARNASENJA ARUMPOKO sedang bernain sepeda bersama temannya di gang Bima Kalangan Baru RT. 019, Baturetno Banguntapan, Bantul, dan pada saat kejadian pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 13.15 WIB Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN juga sedang bermain sepeda bersama temannya di gang depan rumah di Dusun Sarirejo I, Singosaren, Banguntapan, Bantul, kemudian Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm.) yang melintas di daerah tersebut dengan mengendarai sepeda motor, dengan posisi masih berada diatas sepeda motor menarik paksa kalung emas yang dipakai kedua Anak Korban lalu Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor.

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN dan saksi SAPTO SULISTYO SUMARJAN, leher Anak Korban MASHEL ADREENA SOEMARDJAN bagian belakang agak sakit karena kalung yang ditarik paksa dan pada waktu itu ada bekasnya warna merah kecil namun sehari kemudian bekasnya sudah hilang. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan barang berupa kalung emas yang sedang dipakai oleh Anak Korban tersebut Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm.) telah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur *"disertai atau diikuti dengan kekerasan pada orang,*

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian” juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pasal 65 ayat (1) KUHP yang dijunctokan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan terhadap perbuatan pokok Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai pasal 65 KUHP tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pasal 65 KUHP tersebut adalah mengatur mengenai gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan beberapa kejahatan ;
- Bahwa dalam hal terjadi gabungan dari perbuatan seperti tersebut, maka apabila beberapa perbuatan tersebut diancam dengan hukuman pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu hukuman saja ;
- Bahwa dalam perkara terdakwa tersebut, terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap orang ;
- Bahwa beberapa perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah sejenis dan hukuman pokok yang diancamkan terhadap perbuatan tersebut juga sejenis ;
- Bahwa dengan demikian kepada terdakwa hanya dijatuhkan satu hukuman saja ;
- Bahwa dengan demikian, menurut Majelis, ketentuan pasal 65 KUHP tersebut hanyalah mengenai berapa jenis hukuman yang harus dijatuhkan oleh Hakim apabila menghadapi gabungan dari beberapa perbuatan yang jenis dan hukumannya pun juga sejenis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dijunctokan dengan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Primair*.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *primair* telah terbukti maka dakwaan *subsidiar* tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Btl



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi : AA 2691 OT, No. Rangka : Rusak (tidak terlihat), No. Mesin : JM81E1315988 berikut kunci kontakanya ;

Karena dipersidangan terbukti sebagai milik Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm).

- 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan Classic ;
- 1 (satu) potong sweater motif lurik warna merah marun putih;
- 1 (satu) potong celana motif lurik warna merah putih ;
- 1 (satu) buah masker warna merah ;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam ;

Karena merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Nota pembelian kalung emas kuning atas nama : AYESA yang dikeluarkan oleh Toko Emas SEMAR NUSANTARA Jl. Kaliurang Km. 5,5 No. 18 B, Yogyakarta tertanggal 26 Juni 2014.

Karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian dan barang tersebut disita dari saksi MIKO NUGROHO ARUMPOKO, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi MIKO NUGROHO ARUMPOKO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi MIKO NUGROHO ARUMPOKO dan saksi SAPTO SULISTYO SUMARJAN;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa beberapa kali melakukan tindak pidana sejenis dan saat ini sedang menjalani pemidanaan dalam perkara lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan beberapa kali*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm) oleh karena itu berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi : AA 2691 OT, No. Rangka : Rusak (tidak terlihat), No. Mesin : JM81E1315988 berikut kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO (Alm).

- 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan Classic ;
- 1 (satu) potong sweater motif lurik warna merah marun putih;
- 1 (satu) potong celana motif lurik warna merah putih ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah masker warna merah ;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam ;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Nota pembelian kalung emas kuning atas nama :
AYESA yang dikeluarkan oleh Toko Emas SEMAR NUSANTARA Jl.
Kaliurang Km. 5,5 No. 18 B, Yogyakarta tertanggal 26 Juni 2014.

Dikembalikan kepada saksi MIKO NUGROHO ARUMPOKO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sri Wijayanti Tanjung, S.H. dan Gatot Raharjo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu secara video conference juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Pravitaswi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Nur Hadi Yutama, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Pravitaswi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)